



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

# Rekomendasi Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap
2. Scan Asli (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha / perusahaan dimisili Provinsi Jawa Timur
3. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Scan Asli SIPI yang masih berlaku minimal hingga 6 bulan dari tanggal permohonan
5. Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran dibawah GT.7
6. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran 7 GT sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
7. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT.7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
8. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal
9. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran dan bermatrai
10. Scan Asli Rencana Andon Penangkapan Ikan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi STKA diupload pada Aplikasi "SIRIP"

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Email : [bisikanla@gmail.com](mailto:bisikanla@gmail.com)
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada